



**KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

SURAT EDARAN

Nomor : SE- 1 /BNPB/03/2020

Tentang

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Sehubungan dengan meningkatnya jumlah kasus infeksi dan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, serta dengan memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*, bersama ini disampaikan kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota hal-hal sebagai berikut:

1. Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tingkat provinsi dan kabupaten/kota, untuk melaksanakan respon pencegahan, antisipasi dan penanganan penyebaran Covid-19 secara terpadu dan terkoordinasi;
2. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dipimpin langsung oleh Gubernur, Bupati dan Walikota, dengan wakil Komandan TNI dan Kepala Kepolisian pada Satuan Kewilayahan, dibantu Kepala Pelaksana BPBD dan Kepala Dinas Kesehatan untuk mengoordinasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah sesuai kewenangan bidang tugas;
3. Organisasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dibentuk dengan mengacu dan berkoordinasi kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Keppres 9/2020;
4. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dalam melaksanakan tugasnya

berkoordinasi dengan Satuan Kewilayah TNI dan Polri baik dalam mendukung percepatan penanganan Covid-19 maupun menjaga stabilitas keamanan atas kondisi yang dihadapi;

5. Organisasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tingkat provinsi dan kabupaten/kota, melaksanakan koordinasi dan komando optimalisasi sumber daya daerah bagi percepatan penanganan Covid-19;
6. Dalam hal terdapat celah kebutuhan dalam percepatan penanganan Covid-19 agar segera disampaikan kepada Kepala BNPB selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Keppres 9/2020.

Demikian edaran ini disampaikan, untuk dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 26 Maret 2020
Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana,



Doni Monardo

Tembusan:

1. Presiden RI
2. Wakil Presiden RI
3. Menteri Koordinator Bidang PMK
4. Menteri Dalam Negeri
5. Menteri Kesehatan
6. Sekretaris Daerah Provinsi
7. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota